

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap sistem hukum menunjukkan empat unsur dasar, yaitu : pranata peraturan, proses penyelenggaraan hukum, prosedur pemberian keputusan oleh pengadilan dan lembaga penegak hukum. Dalam hal ini pengembangan pendekatan terhadap sistem hukum menekankan pada beberapa hal, yaitu : menambah meningkatnya diferensiasi internal dari ke empat unsur dasar sistem hukum tersebut, menyangkut perangkat peraturan, penerapan peraturan, pengadilan dan penegakan hukum serta pengaruh diferensiasi lembaga dalam masyarakat terhadap unsur-unsur dasar tersebut.

Tinjauan perkembangan hukum difokuskan pada hubungan timbal balik antara diferensiasi hukum dengan diferensiasi sosial yang dimungkinkan untuk menggarap kembali peraturan-peraturan, kemampuan membentuk hukum, keadilan dan institusi penegak hukum. Diferensiasi itu sendiri merupakan ciri yang melekat pada masyarakat yang mengalami perkembangan. Melalui diferensiasi ini suatu masyarakat terurai ke dalam bidang spesialisasi yang masing-masing sedikit banyak mendapatkan kedudukan yang otonom.

Perkembangan demikian ini menyebabkan susunan masyarakat menjadi semakin kompleks. Dengan diferensiasi dimungkinkan untuk menimbulkan daya adaptasi

masyarakat yang lebih besar terhadap lingkungannya. Sebagai salah satu sub-sistem dalam masyarakat, hukum tidak terlepas dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum disamping mempunyai kepentingan sendiri untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu dalam masyarakat terikat pada bahan-bahan yang disediakan oleh masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi disekelilingnya.

Menurut Wolfgang Friedman (dalam Barda Nawawi Arief, 2002 ; 56), perubahan hukum dalam masyarakat yang sedang berubah meliputi perubahan hukum tidak tertulis (*common law*), perubahan di dalam menafsirkan hukum perundang-undangan, perubahan konsepsi mengenai hak milik seperti dalam masyarakat industri modern, perubahan pembatasan hak milik yang bersifat publik, perubahan fungsi dari perjanjian kontrak, peralihan tanggung jawab dari tuntutan ganti rugi ke asuransi, perubahan dalam jangkauan ruang lingkup hukum internasional dan perubahan-perubahan lain.

Untuk melihat hubungan antara hukum dan perubahan sosial perlu sebuah alat dalam bentuk konsep yang menjelaskan secara fungsional tempat hukum dan masyarakat. Alat tersebut menunjukkan pekerjaan hukum yaitu :

- a. Merumuskan hubungan antara anggota masyarakat dengan menentukan perbuatan yang dilarang dan yang boleh dilakukan;
- b. Mengalokasikan dan menegaskan siapa yang boleh menggunakan kekuasaan, atas siapa dan bagaimana prosedurnya;
- c. Mempertahankan kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara mengatur kembali hubungan-hubungan dalam masyarakat manakala terjadi perubahan.

(Barda Nawawi Arief, 2002 ; 57)

Apabila hukum itu dipakai dalam arti suatu bentuk karya manusia tertentu dalam rangka mengatur kehidupannya, maka dapat dijumpai dalam berbagai lambing. Diantara lambing tersebut yang paling tegas dan terperinci mengutarakan isinya adalah bentuk tertulis atau lebih sering dikenal dalam bentuk sistem hukum formal. Segi yang menandai bentuk yang demikian adalah terdapatnya kepastian dalam norma-normanya dan segi yang lainnya adalah kekakuan. Kepastian hukum banyak disebabkan karena sifat kekakuan bentuk pengaturan ini dan gilirannya menyebabkan timbulnya keadaan yang lain lagi seperti kesenjangan diantara keadaan-keadaan, hubungan-hubungannya serta peristiwa-peristiwa dalam masyarakat yang diatur oleh hukum formal tersebut.

Tuntutan terhadap terjadinya perubahan hukum, mulai muncul manakala kesenjangan tersebut telah mencapai tingkat sedemikian rupa, sehingga kebutuhan akan perubahan semakin mendesak. Tingkat yang demikian itu bisa ditandai oleh tingkah laku anggota masyarakat yang tidak lagi merasakan kewajiban yang dituntut oleh hukum sebagai sesuatu yang harus dijalankan. Sehingga terdapat suatu jurang yang memisahkan antara tanggapan hukum di satu pihak dan dimasyarakatnya, di lain pihak mengenai perbuatan yang seharusnya dilakukan.

Perubahan hukum formal dapat dilihat dari segi yang berhubungan dengan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh hukum, menyangkut pengertian hukum sebagai sarana pengintegrasian, yang kemudian lebih dijabarkan lagi ke dalam fungsinya yang berlainan seperti fungsi control sosial. Dengan terjadinya perubahan-perubahan, hukum harus menjalankan sedemikian rupa sehingga

konflik-konflik serta kepincangan-kepincangan yang mungkin timbul tidak mengganggu ketertiban serta produktifitas masyarakat.

Penyesuaian hukum terhadap perubahan sosial sudah dianggap sesuatu hak yang tidak perlu diragukan lagi, namun apabila kita dihadapkan pada peranan hukum melalui control sosial, masih mengenai kemampuan hukum untuk menjalankan peranannya yang demikian itu, karena hukum sebagai sarana kontrol sosial dihadapkan pada persoalan bagaimana menciptakan perubahan dalam masyarakat sehingga mampu mengikuti perubahan yang sedang terjadi.

Perkembangan sistem pemidanaan dalam konteks hukum dapat dilakuakn melalui pembangunan hukum, yang bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk memperbaharui sebagai hukum positif sendiri sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangan yang mutakhir, dan sebagai usaha untuk memfungsionalkan hukum dalam masa pembangunan, yaitu dengan cara turut mengadakan perubahan-perubahan sosial sebagaimana dibutuhkan oleh suatu masyarakat yang sedang membangun (Romli Atmasasmita, 1996 ; 67-68).

Perkembangan sistem pemidanaan merupakan suatu usaha yang tidak berdiri sendiri, tetapi berada dalam suatu konteks tertentu, dalam hal ini adalah perubahan sosial dan modernisasi. Perkembangan ini dapat dilihat sebagai usaha untuk melakukan perombakan masyarakat atau perubahan dari sistem hukum sendiri. Hal yang berkaitan denga perkembangan hukum tersebut adalah konsep pembangunan hukum, yang meliputi lembaga-lembaga, peraturan-peraturan, kegiatan dan orang-orang yang terlibat di dalam pekerjaan hukum. Dalam hal ini, untuk menciptakan perubahan sesuai struktur masyarakat yang diinginkan, hukum harus dilihat

sebagai usaha bersama yang membuahkan hasil yang telah ditetapkan sebelumnya (Barda Nawawi Arief, 2002 ; 64).

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya sebagai suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelambagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila diladasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana ketidakadilan. Dengan demikian, demi apa yang dikatakan *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Pelaksanaan dan penyelenggaraan sistem peradilan pidana dalam konteks penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Setiap instansi melaksanakan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat preventif, represif dan kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antara subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perkembangan sistem pidanaanaan dalam konteks pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikemukakan diatas adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah perkembangan sistem pidanaanaan di Indonesia?
- b. Bagaimanakah perkembangan sistem pidanaanaan dalam konteks pembaharuan hukum pidana di Indonesia?

2. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi bidang ilmu dan bidang substansi. Ruang lingkup penelitian dalam bidang ilmu adalah hukum pidana, dan dalam bidang substansi hanya terbatas pada perkembangan sistem pidanaanaan dalam konteks pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- a. Perkembangan sistem pidanaanaan di Indonesia.

- b. Perkembangan sistem pemidanaan dalam konteks pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana mengenai Perkembangan sistem pemidanaan dalam konteks pembaharuan hukum pidana di Indonesia

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi kalangan akademisi guna mengadakan pengkajian lebih lanjut dalam hukum pidana terutama mengenai kebijakan delik aduan. Dengan demikian diharapkan dapat menambah informasi guna melengkapi usaha kearah pembinaan hukum nasional khususnya dibidang hukum pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986 ; 125).

Sekian banyak isu sentral yang berkaitan dengan masalah sosial yang mendesak di dalam Negara yang sedang membangun adalah masalah penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial merupakan salah satu akibat yang harus diterima oleh masyarakat yang sedang membangun dan mengalami transformasi informasi ke arah masyarakat yang modern.

Memang tidak mudah untuk mencari kesepakatan dalam masyarakat tentang apa yang termasuk perilaku menyimpang. Dapat dikatakan bahwa ada penyimpangan bilamana ada norma atau aturan yang tidak dipatuhi oleh perbuatan (Mardjono Reksodipuro, 1999 ; 41). Salah satu bentuk penyimpangan itu adalah pelanggaran atas aturan-aturan Hukum Pidana yang disebut dengan kejahatan.

Kejahatan merupakan salah suatu bentuk tingkah laku manusia yang sering kali menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi individu tertentu maupun masyarakat secara keseluruhannya. Melihat demikian besarnya akibat dari kejahatan itu sendiri maka perlu ada suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan tersebut, walaupun disadari bahwa tidak mungkin untuk menghilangkan sama sekali kejahatan itu. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan sarana Hukum Pidana beserta dengan sanksi pidananya. Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan penegakan Hukum. Di samping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk kebijakan dalam bidangsosial.

Menurut Marc Ancel "*Politik Kriminal*" ialah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Sebagai satu

masalah kebijakan, penggunaan sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan masih menimbulkan perbedaan pendapat. Ada yang menolak penggunaan pidana terhadap pelanggar hukum. Menurut pandangan ini pidana merupakan peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu (Barda Nawawi Arief, 1998 ; 18).

Bahwa salah satu tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana adalah mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana tersebut dan juga orang-orang yang bukan pelaku yang mempunyai niat untuk melakukan kejahatan. Pencegahan terhadap pelaku tindak pidana ini mempunyai aspek ganda yakni yang bersifat individu dan yang bersifat umum. Dikatakan ada pencegahan individu atau khusus bilamana seorang penjahat dapat dicegah melakukan kejahatan di kemudian hari dan sudah meyakini bahwa kejahatan itu di kemudian hari akan mendatangkan penderitaan baginya, sehingga hal ini dikatakan atau dianggap mempunyai daya mendidik dan memperbaiki. Adapun bentuk pencegahan yang kedua ialah pencegahan umum yang mempunyai arti bahwa penjatuhan pidana yang dilakukan oleh pengadilan dimaksudkan agar orang-orang lain tercegah untuk melakukan kejahatan (Barda Nawawi Arief, 1998 ; 45).

Berdasarkan pengertian di atas dapat dilihat bahwa perubahan dalam sistem pidana sepatutnya dapat digambarkan sebagai suatu upaya untuk melakukan pembaharuan hukum pidana, jika ditujukan secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana, atau jika sasaran/tujuannya adalah untuk menghindari, menunda atau mengurangi hukuman dengan alasan kemanusiaan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diambil maknanya bahwa dalam melakukan pembaharuan hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan sebagai masalah sosial maka perhatian terhadap pelaku atau manusia tidak boleh diabaikan, karena seperti telah dijelaskan oleh pendapat di atas masalah pembaharuan hukum pidana tetap berkisar kepada manusia. Seiring dengan perkembangan ilmu hukum, maka hukum pidana pun tidak luput dari pengaruh perkembangan ilmu lain. Hal ini ditandai dengan beralihnya pandangan di dalam hukum pidana dari yang berorientasi pada perbuatan kepada pelaku kejahatan yang diteruskan ke pandangan antara gabungan pelaku dan perbuatan. Dari pandangan yang terakhir inilah yang melahirkan konsep keseimbangan monodualistik yang diakomodasikan konsep KUHP.

Berkaitan dengan sebuah sistem maka di dalamnya telah terjadi keterpaduan beberapa sub sistem, demikian juga halnya dengan sistem pemidanaan ada keterpaduan dari sistem hukum pidana materii/ substantive, sistem hukum pidana formal dan sistem hukum pelaksanaan pidana. Menurut Barda Nawawi Arief (2003 ; 135) sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup pengertian:

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan.
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana.
- c. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana.

- d. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 ; 132).

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut :

- a. Perkembangan adalah suatu perubahan yang terjadi secara terus menerus dari sesuatu yang berifat sederhana menjadi suatu bentuk yang bersifat kompleks atau lengkap (Gorys Keraf, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001 ; 427)
- b. Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana (Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006 ; 3-5).
- c. Sistem pemidanaan adalah keseluruhan sistem perundang undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana (Barda Nawawi Arief (2002 ; 2).

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tulisan ini secara keseluruhan dan mudah dipahami, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum mengenai tentang pokok bahasan tentang Perkembangan sistem pidana dalam konteks pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu dalam memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini melalui data primer dan sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi

kepuustakaan. Menjelaskan permasalahan yaitu bagaimana Perkembangan sistem pembedaan dalam konteks pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan karya ilmiah skripsi ini.